



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(Penerapan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 5035184/07HMSM/DI/DPAIPTSP/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengicilan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1502/PAUD-DIKMAS Tanggal 09 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (PAUD AL MUTTAQIN).

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0244311022867 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN AL-MUTTAQIN BAKAN TAMBUN |
| c. Nama Pendidikan | : PAUD AL MUTTAQIN |
| d. Lokasi Pendidikan | : Dusun BAKAN Tambun Rt. 002/008, Desa Kel. Pucung, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 18 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

H. EKA SANATHA, SH, MM
PENJAJANG UTAMA MUOA
NRP. 19720612 199603 1 004





N O T A R I S

R. IMAM MILWA KIRWANTO, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO : C - 566.HT.03.01 - Th. 2005 Tanggal 19 Desember 2005

Jl. Raya Klari No. 31 B, Kondangjaya
Karawang TELp./Fax. : (0267) 8617489, 8490199, 8490228

A K T A

S A L I N A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-MUTTAQIN "

Tanggal : 29 September 2011

Nomor : 114.-